



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 703 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPD.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Solok bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Solok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Bupati Solok menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Solok dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati. Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Bupati Solok menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.
- KELIMA** : Bupati Solok menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KEEMPAT.

- KEENAM : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Oktober 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 703 - 2023
TANGGAL 17 OKTOBER 2023
TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SOLOK TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Kabupaten Solok tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan :

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

II. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA- PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati Solok dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Peretujuan/Surat		Ket.
		Komor	Tanggal	
1	Perubahan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2023	13 Tahun 2023	31 Juli 2023	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan Perubahan RKPD Provinsi)

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket
		Nomor	Tanggal	
2	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	910/673/BKD-2023	31 Juli 2023	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA	Nomor : 130-07-2023 / Nomor : 179-13-2023	10 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	Nomor : 130-06-2023 / Nomor : 179-14-2023	10 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Nomor : 910/757a/BKD 2023	28 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Rancangan Perubahan APBD	Nomor : 130-08-2023 Nomor : 179-16-2023	21 September 2023	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir)
7	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi Gubernur	Nomor : 910/804/BKD-2023	26 September 2023	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah disetujui bersama antara Bupati Solok dan DPRD pada tanggal 21 September 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 21 September 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut juga disertai dengan Perubahan RKPD, KUPA, dan Perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

Perubahan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Bupati Solok kepada DPRD Kabupaten Solok pada tanggal 31 Juli 2023 dan Kesepakatan antara Bupati Solok dengan DPRD Kabupaten Solok terhadap KUA dan PPAS Tahun 2023 pada tanggal 10 Agustus 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu 1 Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu 11 Agustus 2023.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh Bupati Solok kepada DPRD Kabupaten Solok pada tanggal 28 Agustus 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh DPRD Kabupaten Solok dengan Bupati Solok pada tanggal 21 September 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Kedepannya Bupati Solok dan DPRD Kabupaten Solok harus tetap konsisten dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.264.101.590.410 mengalami penambahan sebesar Rp38.918.582.073 atau 3,18% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.225.183.008.337.

Penambahan Pendapatan Daerah tersebut disebabkan bertambahnya:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp88.116.536.505 bertambah sebesar Rp10.460.311.411 atau 11,87% menjadi sebesar Rp98.576.847.916.
2. Pendapatan Transfer semula sebesar Rp1.132.438.471.832 bertambah sebesar Rp28.458.270.662 atau 2,51% menjadi sebesar Rp1.160.896.742.494.

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.264.101.590.410 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/berkurang	
	APBD 2023	P-APBD 2023	Rp.	%
PENDAPATAN DAERAH	1,225,183,008,337	1,264,101,590,410	38,918,582,073	3,18
Pendapatan Asli Daerah	88,116,536,505	98,576,847,916	10,460,311,411	11,87
Pajak Daerah	22,178,700,000	25,098,900,089	2,920,200,089	13,17
Retribusi Daerah	6,298,984,035	6,298,984,035	0	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7,020,000,000	8,409,815,737	1,389,815,737	19,80
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52,618,852,470	58,769,148,055	6,150,295,585	11,69
Pendapatan Transfer	1,132,438,471,832	1,160,896,742,494	28,458,270,662	2,51
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,082,415,112,000	1,082,415,112,000	0	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	50,023,359,832	78,481,630,494	28,458,270,662	56,89
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4,628,000,000	4,628,000,000	0	0,00
Pendapatan Hibah	4,628,000,000	4,628,000,000	0	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp112.073.226.799 bertambah sebesar Rp4.224.092.346 atau atau 4% menjadi sebesar Rp116.297.319.145.

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			APBD Tahun Anggaran 2023			Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023			Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target Perubahan APBD TA. 2023		% Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target Perubahan APBD TA. 2023		% dari Target Perubahan Anggaran 2023 dan Realisasi APBD TA. 2023 per Agustus 2022	
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI PER AGUSTUS 2023	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)				
1	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)										
PENDAPATAN ASLI DAERAH	47.414.343.287,00	91.373.374.323,42	4-3,2	80.871.701.564,00	73.388.137.358,00	7-6,3	104.880.097.132,00	5.008.205.568,00	109,5	114,8					
Pajak Daerah	15.201.021.208,00	14.251.802.124,00	93,75	17.185.318.011,00	15.334.172.876,00	91,55	17.258.127.533,00	72.211.522,00	0,42	108,69					
Pajak Hotel	150.323.410,00	153.690.122,00	106,21	105.420.434,00	118.442.899,00	71,60	195.420.434,00	30.000.000,00	18,11	164,89					
Pajak Retribusi	2.277.699.161,00	4.490.528.113,00	65,45	573.287.636,00	1.233.561.499,00	70,14	2.173.287.636,00	630.000.000,00	39,14	198,93					
Pajak Hiburan	8.500.000,00	0,00	0,30	6.500.000,00	1.000.000,00	15,38	11.050.000,00	4.550.000,00	73,90	1105,00					
Pajak Reklame	128.089.867,00	183.889.500,00	145,21	183.915.827,00	182.409.250,00	111,29	255.128.349,00	72.211.522,00	44,05	125,45					
Pajak Penerangan Jalan	8.584.703.750,00	8.531.505.637,00	99,45	8.404.955.199,00	7.738.725.128,00	92,07	8.584.706.199,00	179.750.000,00	2,14	110,50					
Pajak Parkir	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00					
Pajak Samping Bunting Wajah	5.100.000,00	920.000,00	18,06	4.000.000,00	300.000,00	7,50	6.500.000,00	2.500.000,00	52,50	216,67					
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00	251.856.217,00	51,57	315.000.000,00	100.302.691,00	22,79	600.000.000,00	295.000.000,00	30,48	580,82					
Pajak Bumi dan Bangunan (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah)	2.115.000.000,00	2.147.844.852,00	101,55	2.449.500.000,00	2.003.197.021,00	81,76	3.049.500.000,00	600.000.000,00	24,48	152,23					
Dasa Pemeliharaan Hal. Atas Tanah dan Bangunan (DPHTB)	4.333.504.557,00	1.473.917.573,00	32,82	4.103.366.916,00	4.483.234.489,00	109,26	2.351.555.916,00	(1.751.630.000,00)	(42,95)	52,45					
Retribusi Daerah	4.537.002.360,00	3.088.899.247,00	67,78	5.585.301.088,00	2.649.031.062,00	36,82	5.550.991.058,00	(14.310.040,00)	(0,26)	270,91					
Rair-busi Pelayaran Kewilajihan	40.000.000,00	21.150.330,00	52,89	0,00	0,30	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00					
Rair-busi Pelayanan	51.278.440,00	46.438.530,00	73,43	80.438.372,00	40.520.000,00	50,37	60.438.372,00	1,00	0,00	199,52					
Rair-busi Pelayanan Pasok di Tepa Jalan Lintas	474.817.140,00	9.582.030,00	10,28	617.262.282,00	18.719.500,00	3,03	346.108.946,00	(270.553.336,00)	(43,83)	1887,13					
Rair-busi Pelayanan "Pasar"	98.280.000,00	85.917.000,00	97,60	414.025.690,00	212.195.000,00	51,25	361.764.000,00	(32.281.560,00)	(7,79)	179,81					
Rair-busi Puncung Kenderaan Rami-bus	350.000.000,00	451.780.000,00	130,79	455.000.000,00	226.800.000,00	71,62	475.000.000,00	20.300.000,00	4,40	145,74					
Retribusi Parkir dan Pajak Pemukiman	20.478.800,00	0,00	0,00	26.319.840,00	11.560.000,00	40,35	26.619.840,00	0,00	0,00	230,17					
Retribusi Pengambilan Biaya Galak	5.000.000,00	6.560.000,00	131,00	6.500.000,00	10.500.000,00	16,34	7.000.000,00	500.000,00	7,99	98,67					

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			APBD Tahun Anggaran 2023			Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Salisi Target APBD TA. 2023 dan Target Perubahan APBD TA. 2023	% Salisi Target APBD TA. 2023 dan Target Perubahan APBD TA. 2023	% dari Target Perubahan Anggaran 2023 dan Realisasi APBD TA. 2023 per Agustus 2022
	(Rp)		%	(Rp)		%				
	Target	Realisasi		Target	Realisasi Per Agustus 2023					
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9=8:5	10=9:5	11=8:5
Realisasi Pemetaan dari/batu pergedoran kelas	13.492.290,00	13.200.000,00	67,72	25.539.984,00	7.400.000,00	29,23	25.339.984,00	0,00	0,00	342,43
Realisasi Pelayanan Tenaga Uker	40.000.000,00	34.508.000,00	65,77	52.000.000,00	32.466.500,00	62,44	52.000.000,00	0,00	0,00	150,17
Realisasi Pengawasan dan Pengendalian Mutu dan Kelembutan Kaki	400.000,000,00	414.720.000,00	103,69	520.000.000,00	125.280.000,00	24,09	440.280.000,00	(70.720.000,00)	(13,60)	398,62
Realisasi Pemakaian Kalkayar Casan	909.313.440,00	1.248.013.480,00	65,36	2.132.810.272,00	1.013.638.903,58	47,53	2.268.829.858,00	138.011.086,00	6,38	223,83
Realisasi Pasar Grosir dan/atau Persewaan	229.813.200,00	214.404.000,00	59,29	54.882.800,00	5.200.003,90	9,46	54.382.800,00	0,00	0,00	1087,38
Realisasi Transportasi Perkotaan	14.148.000,00	3.100.000,00	21,91	18.352.400,00	27.685.000,00	149,98	200.000.000,00	181.607.600,00	980,41	725,03
Realisasi Transportasi Pengiriman / Pengangkutan : Uker	5.562.000,00	3.800.000,00	68,32	7.230.000,00	5.750.000,00	79,52	7.200.000,00	330.400,00	5,11	432,17
Realisasi Rural Paving Hewan	1.700.000,00	2.550.000,00	150,00	2.210.000,00	1.605.000,00	72,62	4.464.000,00	2.754.000,00	107,98	278,13
Realisasi Transportasi Akutasi dan Lainnya	77.828.000,00	79.830.300,00	102,97	100.785.400,00	66.068.100,00	68,50	100.786.400,00	0,00	0,00	146,92
Realisasi Penjualan Produk: Usaha Daerah	458.885.000,00	272.064.750,00	59,27	598.693.676,00	115.486.000,00	19,52	615.179.676,00	18.482.600,00	3,10	528,19
Realisasi Izin Mendirikan Bangunan	350.000.000,00	84.515.537,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Fasilitas Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	456.000,000	25.154.362,00	5,53	456.000.000,00	0,00	0,00	1908,85
Realisasi Penjualan Kesyuaan Daerah yang Dipisahkan	14.670.250.000,00	13.844.921.504,00	94,35	17.024.503.276,00	17.009.314.534,00	99,81	18.503.685.000,00	1.508.581.722,00	8,86	108,96
Biaya Laba yang Ditangguhkan karena Pemerintah Daerah (Denda) atas Pembayaran Kredit pada BUMD	4.670.250.000,00	13.844.921.504,00	94,35	17.024.503.276,00	17.009.314.534,00	99,91	18.503.685.000,00	1.478.581.722,00	8,59	108,78

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022		%		APBD Tahun Anggaran 2023		%		Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023		Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target Perubahan APBD TA. 2023		% Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target Perubahan APBD TA. 2023		% dari Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi APBD TA. 2023 per Agustus 2022		
	Targer	Realisasi	4=3/2	Targer	Realisasi Per Agustus 2023	7=6/5	8	8	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			
1	Bagian - a) yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Daerah) atas Penyelenggaraan pada Penyelenggaraan With Swasta																
	52.986.070.319,00	60.580.861.427,42	114,35	80.096.071.207,00	38.983.618.886,00	64,83	63.537.893.541,00	3.441.822.334,00	5,73	162,94							
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sani	526.441.380,00	801.424.831,00	152,52	525.000.000,00	514.611.323,00	98,02	587.000.000,00	62.000.000,00	11,81	114,07							
Hasa Pengjualan BMU yang Tidak Dipesankan	1.910.020.000,00	2.626.890.089,00	137,53	2.100.000.000,00	1.788.746.329,30	84,23	3.200.000.000,00	1.100.000.000,00	52,38	160,92							
Jasa Guna	6.000.000.000,00	5.332.430.650,00	70,36	6.264.822.454	7.129.272.230,33	112,90	9.300.000.000,00	2.735.171.546,00	29,59	425,74							
Pendapatan Bunga	0,00	1.328.400.863,00	0,00	1.285.000.000	1.245.840.516,00	96,96	0,00	11.285.000.000,00	(100,00)	0,00							
Penerimaan atas Tutulan Hasil Kerjasama Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Penerimaan Korsi, Pidangan atau Bunga Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Pendapatan Leasing atas Keterlambatan Pelebaran Pakupitan	0,00	748.816.120,00	0,00	1.780.000	161.378.346,00	10186,99	0,00	(1.780.000,00)	(100,00)	0,00							
Pendapatan dan Penghasilan	0,00	1.324.280.583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Pendapatan Bunga Bagi Daerah	0,00	12.800.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Pendapatan Denda Tambahi Jarak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Pendapatan Hasil Ekspor atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	20.244.100,00	80,98	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	0,00							
Pendapatan dari Penghambatan	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	323.627.042,00	565,98	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	0,00							
Pendapatan B. UD	41.287.706.041,30	47.269.639.887,00	114,48	49.545.250.844,00	27.679.070.794,00	55,97	60.461.881.632,00	915.430.789,00	1,55	162,31							
Pendapatan Hasil Penghasilan Cara Bangun	262.918.918,30	148.662.046,00	56,79	238.211.909,00	120.974.500,00	41,83	238.211.900,00	0,00	0,00	259,07							

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.22.178.700.000 bertambah sebesar Rp.2.920.200.089 atau 13% menjadi sebesar Rp.2.920.200.089.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan Pajak Daerah antara lain :

- 1) Pajak Restoran semula sebesar Rp1.300.000.000 bertambah sebesar Rp.745.000.000 atau 57% menjadi sebesar Rp2.045.000.000.
- 2) Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp10.650.000.000 bertambah sebesar Rp.1.750.000.000 atau 16% menjadi sebesar Rp12.400.000.000.
- 3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkabupatenan (PBBP2) sebesar Rp2.954.672.842 berkurang sebesar Rp.19.799.911 atau 1% menjadi sebesar Rp2.934.872.931.
- 4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 3.800.000.000 bertambah sebesar Rp300.000.000 atau 8% menjadi sebesar Rp4.100.000.000.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp6.298.984.035 tetap sama dengan anggaran perubahan.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan retribusi daerah antara lain :

- 1) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp.1.905.739.109 tetap sama dengan anggaran perubahan dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan semula sebesar Rp357.730.000 bertambah sebesar Rp10.000.000 atau 3% menjadi sebesar Rp367.730.000.
 - b) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus semula Rp.20.000.000 bertambah berkurang sebesar Rp. 10.000.000 atau 50% menjadi sebesar Rp10.000.000.
- 2) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp3.455.215.000 tetap sama dengan anggaran perubahan.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar Rp938.029.926 tetap sama dengan anggaran perubahan.

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mpekerjaan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a), C.2.a.1)b) dan C.2.a.1)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022..

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka *Pemerintah dan DPRD Kabupaten Solok harus segera menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi beserta Peraturan Kepala Daerah turunannya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.*

Berdasarkan realisasi pendapatan per 31 Agustus 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp43.227.465.371,00 atau 49,05% dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp88.116.536.505, yang diuraikan antara lain :

- 1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp11.487.455.256 atau 51,79% dari alokasi Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.178.700.000.
- 2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp1.641.392.001 atau 26,05% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.298.984.035

Terhadap alokasi Retribusi Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok perlu menghitung kembali alokasi target Retribusi Daerah tersebut secara lebih akurat dan melakukan penyesuaian terhadap alokasi targetnya di Tahun Anggaran 2023 apa bila diperlukan.

Dengan demikian, besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Solok merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp. 7.020.000.000 bertambah sebesar Rp1.389.815.737 atau 20% menjadi sebesar Rp8.409.815.737.

Penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Solok sampai dengan Tahun Anggaran 2023, mengingat masih belum rasionalnya BUMD memberikan bagian laba dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Solok, serta memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam waktu tertentu.
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), atau belum membrikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Selatan, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Solok yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok juga harus lebih mengaktifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Solok sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp52.618.852.470 bertambah sebesar Rp6.150.295.585 atau 12% menjadi sebesar Rp58.769.148.055, harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Bunga semula sebesar Rp5.000.000 berkurang sebesar Rp2.500.000 atau 50% menjadi sebesar Rp2.500.000.

- 2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah semula sebesar Rp.0 bertambah sebesar Rp6.978.777.042 atau 100% menjadi sebesar Rp6.978.777.042.
- 3) Pendapatan BLUD semula sebesar Rp42.433.852.470 bertambah sebesar Rp1.505.972.968 atau 4% menjadi sebesar Rp1.505.972.968.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.132.438.471.832 bertambah sebesar Rp28.458.270.662 atau 3% menjadi sebesar Rp1.160.896.742.494 dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada jenis pendapatan :

a. Transfer Pendapatan Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp 1.082.415.112.000 tetap sama dengan anggaran pada perubahan APBD.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Target Pendapatan Transfer Pendapatan Antar Daerah semula sebesar Rp. 50.023.359.832 bertambah sebesar Rp. 28.458.270.662 atau 57% menjadi sebesar Rp. 78.481.630.494

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi dana transfer ke Kabupaten Solok sesuai Lampiran pada Portal Resmi Kementerian Keuangan adalah sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah (Rp)			selisih
	APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Portal Resmi Kemenkeu	
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN TRANSFER	1.132.438.471.832,00	1.160.896.742.494,00	1.160.896.742.494,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.082.329.206.000,00	1.004.252.288.000,00	1.004.252.288.000,00	0,00
Dana Perimbangan	1.004.252.288.000,00	1.004.252.288.000,00	1.004.252.288.000,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.424.161.000,00	15.424.161.000,00	15.424.161.000,00	0,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.267.813.000,00	1.267.813.000,00	1.267.813.000,00	0,00
DBH PPh Pasal 21	4.940.138.000,00	4.940.138.000,00	4.940.138.000,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.422.809.000,00	1.422.809.000,00	1.422.809.000,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara_x005f_ Royalty	6.246.461.000,00	6.246.461.000,00	6.246.461.000,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	206.576.000,00	206.576.000,00	206.576.000,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.340.364.000,00	1.340.364.000,00	1.340.364.000,00	0,00
				0,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	681.191.523.000,00	681.191.523.000,00	681.191.523.000,00	0,00
DAU	681.191.523.000,00	681.191.523.000,00	681.191.523.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	87.282.593.000,00	87.282.593.000,00	87.282.593.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.185.128.000,00	1.185.128.000,00	1.185.128.000,00	0,00

Uraian	Jumlah (Rp)			selisih
	APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Portal Resmi Kemenkeu	
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	29.893.415.000,00	29.893.415.000,00	29.893.415.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.902.243.000,00	2.902.243.000,00	2.902.243.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB				0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	21.565.706.000,00	21.565.706.000,00	21.565.706.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	21.370.776.000,00	21.370.776.000,00	21.370.776.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	365.325.000,00	365.325.000,00	365.325.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	220.354.011.000,00	220.354.011.000,00	220.354.011.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	57.712.940.000,00	57.712.940.000,00	57.712.940.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.720.000.000,00	2.720.000.000,00	2.720.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	107.194.327.000,00	107.194.327.000,00	107.194.327.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.936.000.000,00	1.936.000.000,00	1.936.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.290.088.000,00	5.290.088.000,00	5.290.088.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.274.200.000,00	6.274.200.000,00	6.274.200.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.664.800.000,00	4.664.800.000,00	4.664.800.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Kesehatan	10.916.091.000	10.916.091.000	10.916.091.000	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	429.440.000,00	429.440.000,00	429.440.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	16.505.866.000,00	16.505.866.000,00	16.505.866.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.246.389.000,00	4.246.389.000,00	4.246.389.000,00	0,00
DAK Non Fisik-PKZUKM	406.770.000,00	406.770.000,00	406.770.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	438.800.000,00	438.800.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.138.300.000,00	1.138.300.000,00	1.138.300.000,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID) / Insentif Fiskal	-	-	-	0,00
Dana Desa	78.076.918.000,00	78.076.918.000,00	78.076.918.000,00	0,00

Pemerintah Kabupaten Solok agar menyesuaikan kembali Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan mempedomani beberapa perubahan alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2023 antara lain :

- 1) Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2024 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023).
- 2) Tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (sesuai Surat Direktur perimbangan keuangan Nomor S-129/PK/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Pemberitahuan Rincian Tambahan Dana desa TA 2023 pada Website DJPK).
- 3) Serta memperhatikan peraturan, keputusan dan pemberitahuan lain terkait transfer ke daerah Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat/Kementerian Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Solok **harus mempedomani** alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud dengan alokasi yang tercantum pada Portal Resmi Kementerian Keuangan tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis dari kementerian terkait.

Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan Perubahan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan Perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.4)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp4.628.000.000.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp771.229.519.140 bertambah sebesar Rp27.525.798.692 atau naik 4% menjadi sebesar Rp798.755.317.832.

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan: **setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan** sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp798.755.317.832 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Belanja Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Selisih
5	BELANJA DAERAH	1.274.731.562.337	1.326.186.183.773	51.454.621.436
5.1	Belanja Operasi	936.265.468.306	979.284.292.169	42.998.825.863
5.1.01	Belanja Pegawai	624.105.321.541	642.791.121.543	18.685.800.002
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.015.116.306	315.626.802.167	18.611.685.861
5.1.03	Belanja Subsidi	500.000.000	0	(500.000.000)
5.1.05	Belanja Hibah	14.665.028.459	20.666.368.459	6.201.340.000
5.2	Belanja Modal	178.270.079.526	188.520.300.521	10.250.220.995
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.705.260.337	45.358.935.247	1.653.674.910
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.828.212.044	61.422.773.378	594.561.334
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.452.257.145	77.694.137.290	9.241.880.145
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.284.350.000	4.044.454.606	(1.239.895.394)
5.3	Belanja Tidak Terduga	5.775.000.000	2.508.140.000	(3.266.860.000)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.775.000.000	2.508.140.000	(3.266.860.000)
5.4	Belanja Transfer	154.401.016.505	155.873.451.083	1.472.434.578
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	150.738.486.400	151.038.486.400	300.000.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.662.530.105	4.834.964.683	1.172.434.578

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :

a. SPM bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan semula sebesar Rp10.163.809.266 bertambah sebesar Rp1.560.010.283 atau (1%) menjadi sebesar Rp11.723.819.549 atau 23% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp467.067.961.528. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar pada APBD awal sebesar Rp. 90.027.863.280 bertambah sebesar Rp. 1.339.322.643 atau 1,5% menjadi Rp. 91.367.185.923, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Dasar

- c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.
 - c) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp5.731.837.000 bertambah sebesar Rp302.749.800 atau (5,28%) menjadi sebesar Rp6.034.586.800 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Menengah Pertama
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama.
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada APBD awal sebesar Rp9.415.080.386 bertambah sebesar Rp. 39.334.940 atau sebesar 0,42% , **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
 - d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
 - e) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula sebesar Rp4.989.028.600 berkurang sebesar (Rp4.867.631.500) atau (2,43%) menjadi sebesar Rp. 4.867.631.500 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

- b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B, dan Paket C).
- c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Paket A, Paket B, dan Paket C).
- d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
- e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
- f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan, sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar tetap sebesar **Rp0,00 atau tidak dianggarkan, harus disediakan** alokasi anggarannya dengan jumlah yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar tetap sebelumnya sebesar Rp75.483.300 berkurang sebesar Rp. (15.208.000) atau 20.1% menjadi Rp. 60.275.300 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

- d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp0,00 **atau tidak dianggarkan, harus disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp60.841.000 bertambah sebesar Rp. 249.180.710 atau 409% **agar pada pelaksanaan dilakukan secara efektif, efisien dan tepat sasaran** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
- a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
- b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
- c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
- d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD tetap sebesar Rp0, 00 **atau tidak dianggarkan, harus disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan tetap sebesar Rp6.583.600, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
- a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling,

atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.

- b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan **belum dianggarkan**, untuk itu **agar dialokasikan** anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan tetap sebesar Rp0, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :
- a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap satuan pendidikan.
 - d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/ Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar Rp6.076.807.126 berkurang sebesar Rp. 84.206.614 atau 1,39% menjadi sebesar Rp5.992.600.512 atau 2,94 % dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp203.421.244.632 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil semula sebesar Rp1.090.131.613 berkurang sebesar (Rp41.648.220) atau (3,82%) menjadi sebesar Rp1.048.663.393 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
- b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
- c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :
 - (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4)
 - (2) Standar kualitas yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling).

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin semula sebesar Rp423.447.128 bertambah sebesar Rp 19.155.176 atau 4,52% menjadi sebesar Rp 442.602.304 anggarannya dan diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
- b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
- c) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.

- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir semula sebesar Rp275.891.830 berkurang sebesar Rp(43.415.100) atau (15,74%) menjadi sebesar Rp. 232.476.730 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi :
 - (1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal
 - (2) Standar kualitas yakni pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam - 28 hari).
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita semula sebesar Rp2.301.988.155 berkurang sebesar Rp(12.500.000) atau (0,54%) menjadi sebesar Rp2.289.488.155 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter, atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti guru paud dan kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :
 - (1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan informasi
 - (2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar semula sebesar Rp908.098.970 berkurang sebesar Rp(32.323.170) atau 3,56% menjadi sebesar Rp875.775.800 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku pemantauan kesehatan, kuesioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader kesehatan/ dokter kecil/ peer counselor.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah, meliputi :
 - (1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indera
 - (2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.
- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif semula sebesar Rp347.815.590 bertambah sebesar Rp33.134.700 atau 9,53% menjadi sebesar Rp380.950.290 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensineter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
 - b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni Pengukuran linggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.
 - (3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan.
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut semula sebesar Rp154.835.000 bertambah sebesar Rp520.000 atau 0,34% menjadi sebesar Rp155.355.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi:
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko.
 - d) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan kesehatan.
- 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi semula sebesar Rp. 13.520.000 tetap sama dengan alokasi perubahan APBD **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang memadai pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:
 - (1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus semula sebesar Rp60.824.840 berkurang sebesar Rp(18.460.000) atau (30,35%) menjadi sebesar Rp42.364.840, untuk itu agar dialokasikan anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM dan pedoman dan media KIE.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :

- (1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat semula sebesar Rp87.000.470 berkurang sebesar Rp(12.040.100) atau (13,84%) menjadi sebesar Rp74.960.370, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan, dan media KIE.
 - b) Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi:
 - (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni pemeriksaan status mental dan wawancara.
 - (2) Edukasi.
 - (3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (4) Edukasi kepatuhan minum obat.
 - (5) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis semula sebesar Rp376.963.530 berkurang sebesar Rp(14.690.100) atau (3,90%) menjadi sebesar Rp391.653.630 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner), reagen ZN TB, masker jenis rumah tangga dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, Ether alkohol lampu spiritus/bunsen, osc/ldi), rak pengering, cartridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional prosedur.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), penata rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :
 - (1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.

- (2) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.
 - (3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
 - (4) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV semula sebesar Rp36.110.000 bertambah sebesar Rp8.680.000 atau 24% menjadi sebesar Rp44.790.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT) pertama), bahan medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan penjangkauan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi
 - (1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
 - (2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan

- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar Rp3.879.008.404 bertambah sebesar Rp876.029.110 atau (23%) menjadi sebesar Rp4.755.037.514 atau 4,8% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp99.006.338.884. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap tahun dan peruntukannya harus sesuai dengan sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp3.311.508.404 bertambah sebesar Rp498.529.110 atau 15% menjadi sebesar Rp3.810.037.514 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp567.500.000 bertambah sebesar Rp377.500.000 atau (67%) menjadi sebesar Rp945.000.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/Kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/Kota, yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat semula sebesar Rp330.000.000 berkurang sebesar Rp(80.699.300) atau (24%) menjadi sebesar Rp249.300.700 atau 4% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.012.461.849 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota **tidak ada alokasi anggarannya atau Rp.0. Karena itu harus disediakan anggaran yang mencukupi** untuk menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.
- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp30.000.000 berkurang sebesar Rp(30.000.000) atau (100%) menjadi sebesar Rp0, **agar tetap dianggarkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, Rombong Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggara rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp300.000.000 berkurang sebesar Rp.(50.699.300) atau (17%) menjadi sebesar Rp.249.300.700 agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya :
 - a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/Kota melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan pelaksanaan rehabilitasi rumah.
 - b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi rumah bencana, dan pembangunan rumah.
 - c) Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus - PSU.

- 4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tetap sebesar **Tidak Ada alokasi** anggarannya. Karena itu **harus dialokasikan anggaran** yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Trantibumlinmas

- 1) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub urusan Bencana semula sebesar Rp1.762.631.634 berkurang sebesar Rp(143.587.678) atau (8%) menjadi sebesar Rp1.619.046.956 atau 31% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.166.543.537. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakni :
 - a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota tetap sebesar Rp308.510.200, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
 - b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana semula sebesar Rp275.175.874 berkurang sebesar Rp(134.182.612) atau (49%) menjadi sebesar Rp140.993.262, harus **ditingkatkan** alokasi anggarannya serta peruntukannya diprioritaskan untuk melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

- c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana semula sebesar Rp1.178.948.560 berkurang sebesar Rp(9.405.066) atau (1%) menjadi sebesar Rp1.169.543.494, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- 2) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan kebakaran daerah semula sebesar Rp2.471.811.030 berkurang sebesar Rp22.010.000 atau 1% menjadi sebesar Rp2.449.801.030 atau 22% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp11.234.469.672. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kelakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni :
- a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp2.341.861.450 berkurang sebesar Rp(21.110.000) atau (1%) menjadi sebesar Rp2.320.751.450, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.
- b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran tetap sebesar Rp68.465.880, **agar ditingkatkan** anggarannya yang mencukupi serta menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta diarahkan untuk layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.
- c) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia semula sebesar Rp61.483.700 berkurang sebesar Rp(900.000) atau (1,5%) menjadi sebesar Rp.60.583.700, **agar ditingkatkan** anggarannya yang mencukupi serta menjadi prioritas untuk Penyelenggaraan Operasi Standardisasi Sarana dan Prasarana, Pengadaan Sarana dan Prasarana, dan Pembinaan Aparatur dalam rangka Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
- 3) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum tetap sebesar Rp3.454.735.792 atau 30% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp11.534.696.730. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus

ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yakni :

- a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp2.930.931.240 berkurang sebesar Rp.(69.847.770) atau (2%) menjadi sebesar Rp.2.861.083.470 , **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
- b) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota sebesar Rp0 atau **tidak tidak ada anggarannya**. Untuk itu **agar disediakan alokasi anggarannya** yang mencukupi untuk Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/Kota yaitu:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota.

f SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula sebesar Rp1.712.832.784 bertambah sebesar Rp189.064.734 atau 11% menjadi sebesar Rp1.901.897.518 atau 32% dari total belanja SKPD Dinas Sosial yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp5.949.829.681. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial semula sebesar Rp1.485.548.574 bertambah sebesar Rp174.869.734 atau 12% menjadi sebesar Rp1.660.418.308 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya secara signifikan serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :
 - a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusufkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
 - b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/Kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
 - c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/Kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
 - d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni pemakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial dan rujukan.
- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota semula sebesar Rp227.284.210 bertambah sebesar Rp14.195.000 atau (6%) menjadi sebesar Rp241.479.210 **harus ditingkatkan** alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :

- a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/Kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa pemukiman, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial.
- b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/Kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan di Daerah Kabupaten/Kota

*Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta **mengalihkan alokasi Belanja Hibah** pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.*

*Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Solok harus mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memenuhi pencapaian SPM. Oleh karena itu, DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum harus digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum. **Sehingga Pemerintah Kabupaten Solok harus mengalihkan alokasi belanja dari DAU yang ditentukan penggunaannya dalam Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023 untuk memenuhi kebutuhan pencapaian SPM.***

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Solok telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

NO	Prioritas Nasional	APBD 2023	Rasio Terhadap
		(Rp)	Belanja Daerah (%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	68,354,206,170.00	5.15%
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	13,345,081,873.00	1.01%
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	703,402,775,772.00	53.04%
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	259,108,508,698.00	19.54%
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	114,709,384,441.00	8.65%
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	19,925,531,222.00	1.50%
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	147,290,095,597.00	11.11%
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1,326,186,183.773.00	100.00%
Total Belanja Daerah		1,326,186,183.773.00	100.00%

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah selaras** dengan kebijakan dan prioritas pemerintah pusat sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok agar mempertahankan secara terus menerus konsistensi dan sinkronisasi penganggaran daerah dengan prioritas Pembangunan Nasional dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Solok harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah Kabupaten Solok Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Solok telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Solok dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

No	Prioritas Provinsi	Perubahan APBD 2023	Rasio Terhadap
		(Rp)	Belanja Daerah (%)
1.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	544.394.258.188,00	41,05%
2.	Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakatan berdasarkan falsafah Adabik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	80.403.358.008,00	6,06%
3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	39.625.873.020,00	2,99%
4.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	11.175.915.084,00	0,84%
5.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	327.923.328.146,00	24,73%
6.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	305.171.568.029,00	23,01%
7.	Meningkatkan usaha Perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	17.491.883.318,00	1,32%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1.326.186.183.773,00	100,00%
	Total Belanja Daerah	1.326.186.183.773,00	100,00%

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah selaras** dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok agar mempertahankan keseluruhan dan konsistensi antara kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok dengan prioritas pembangunan provinsi.

4. Alokasi Anggaran. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2023.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Solok telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Solok
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

NO.	Prioritas Kabupaten	Perubahan APBD 2023	Rasio terhadap Belanja Daerah
1	Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat	167,328,888,294	12.62%
2	Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkeadilan	97,313,551,404	7.34%
3	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan Dan Pariwisata	36,212,150,447	2.73%
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih	816,013,948,431	61.53%
5	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	203,536,415,635	15.35%
6	Meningkatkan Tatahan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	5,662,529,983	0.43%
Jumlah		1,326,097,484,254	100%

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah memenuhi** kriteria penyusunan daftar Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran yang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok agar mempertahankan dukungan anggaran APBD bagi pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Solok berdasarkan Prioritas Daerah tersebut.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp480.982.332.173 atau 37,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.274.731.562.337 menjadi sebesar Rp 475.756.524.462 atau 35,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.326.186.183.773, dengan uraian perhitungan Tabel sebagai berikut:

Tabel 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Selis
1	a. Urusan Bidang Pendidikan:	473.629.571.673,00	467.823.908.466,00	(5.705.663.207)
	1) Belanja Operasi:	417.234.466.823,00	412.789.694.503,00	(4.564.772.320)
	a. belanja pegawai,	347.719.437.808,00	336.938.380.415,00	(11.781.057.393)
	b. belanja barang dan jasa,	58.476.029.015,00	60.504.974.088,00	2.028.945.073,00
	c. belanja hibah;	11.169.000.000,00	15.325.340.000,00	4.156.340.000,00
	d. belanja bantuan sosial			
	2) Belanja Modal,	56.295.104.850,00	55.154.213.963,00	(1.140.890.887)
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	7.352.769.500,00	7.832.616.006,00	479.855.506,00
	1) Belanja Operasi:	3.098.904.485,00	3.603.391.979,00	504.487.494,00
	a. belanja pegawai			
	b. belanja barang dan jasa;	3.098.904.485,00	3.603.391.979,00	504.487.494,00
	c. belanja hibah,			
	d. belanja bantuan sosial			
	2) Belanja Modal	4.253.858.015,00	4.229.224.927,00	(24.633.088)
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	12.332.843.050,00	12.043.048.802,00	(289.894.148)
	1) Belanja Operasi:	1.539.043.050,00	1.636.365.802,00	97.322.552,00
	a. belanja pegawai;			
	b. belanja barang dan jasa,	1.539.043.050,00	1.636.365.802,00	97.322.552,00
	c. belanja hibah;			
	d. belanja bantuan sosial.			
	2) Belanja Modal,	10.793.900.000,00	10.406.684.300,00	(387.215.700)
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	1.898.971.812,00	830.346.828,00	(1.068.624.984)
	1) Belanja Operasi	898.971.812,00	766.276.338,00	(1.130.595.774)
	a. belanja pegawai,			
	b. belanja barang dan jasa,	748.971.812,00	616.276.338,00	(1.130.595.774)
	c. belanja hibah;	150.000.000,00	150.000.000,00	
	d. belanja bantuan sosial.			
	2) Belanja Modal,		64.070.890,00	64.070.890,00
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain:			
	1) Belanja Transfer			
	2) Belanja bantuan keuangan,			
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	480.982.332.173,00	475.756.524.462,00	(5.225.807.711)
3	Total Belanja Daerah	1.274.731.562.337,00	1.326.186.183.773,00	51.454.621.436,00
4	Rasio anggaran pendidikan (2/3) x 100%	37,73%	35,87%	

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok harus *mempertahankan secara terus menerus dan konsisten* dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Solok.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati Solok sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi.
- 2) standar proses.
- 3) standar kompetensi lulusan.
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) standar sarana dan prasarana.
- 6) standar pengelolaan.
- 7) standar pembiayaan.
- 8) standar penilaian pendidikan

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp155.307.436.219 atau 12,6% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.225.389.024.382 bertambah sebesar Rp9.934.836.152 atau 6% menjadi sebesar Rp165.242.272.371 atau 12,96% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.275.398.730.278 dengan uraian perhitungan Tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9
Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH		
		APBD 2023	P-APBD 2023	SELISIH
1.	Urusan Bidang Kesehatan			
A.	Belanja Operasi	125.327.697.810	133.290.495.630	7.962.797.820
a.	Belanja Pegawai	60.079.148.728	64.729.862.195	4.650.713.467
b.	Belanja Barang dan Jasa	44.998.562.082	48.285.803.435	3.287.251.353
c.	Belanja Hibat	250.000.000	275.000.000	25.000.000
B.	Belanja Modal	27.347.293.115	29.287.668.115	1.950.375.000
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.012.264.050	24.108.839.050	1.096.575.000
b.	Belanja Modal Gedung dan Rangunan	1.155.028.065	4.418.429.065	3.263.401.000
c.	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Invasi	180.000.000	730.000.000	550.000.000
c.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		40.600.000	40.600.000
e.	Belanja Modal Aset Lainnya			0
	Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain	2.632.445.294	2.864.118.826	21.673.532
C.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berekonsentrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.632.445.294	2.864.118.826	21.673.532
f.	Sub Kegiatan Peningkatan Kesetaraan Penggunaan Metode Kontrasepsi Langka Panjang (MKLP)	1.027.646.294	1.059.318.826	21.673.532
g.	2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Kelarga/PPKS)	360.000.000	360.000.000	0
h.	3) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kades) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKS)	1.234.800.000	1.234.800.000	0
2.	ANGGARAN KESEHATAN (A + B+C)	155.307.435.219	165.242.272.571	9.934.836.152
3.	TOTAL BELANJA DAERAH	1.274.731.562.337	1.326.186.183.773	51.454.621.436
4.	GAJIAN	49.142.537.953	50.787.453.495	1.644.915.542
5.	TOTAL BELANJA DAERAH DI LUAR GAJIAN (3-4)	1.225.589.024.382	1.275.398.730.278	49.809.705.896
6.	RASIO ANGGARAN KESEHATAN (2 : 5) x 100%	12,67%	12,96%	0,28%

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah dalam mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan **prevalensi stunting** (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*funder weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *unisting* (kurus) anak balita semula sebesar Rp bertambah sebesar Rp4.480.950.388 atau 3,14% menjadi sebesar Rp1.782.889.290 atau 2,89% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp165.242.272.371.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan stunting sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun hanya mencakup Perangkat Daerah pengampu urusan kesehatan dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja. Belum terdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lain yang terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan.

Total alokasi anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp4.782.889.290 atau sekitar 0,36% dari total belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023. Untuk itu, kabupaten./kota agar melampirkan alokasi anggaran dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor: 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

d. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Solok harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan pada butir G.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik yang harus dicapai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp468.125.093.076 atau 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.170.312.732.690, dengan rincian pada tabel 10 dan 11 sebagai berikut :

Tabel 10
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2023	APBDP 2023	Selisih
1	Total Belanja Daerah	1.274.731.562.337,00	1.325.185.185.773,00	51.454.621.436,00
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa			
	a. belanja bagi hasil	3.662.530.105,00	4.834.964.683,00	1.172.434.578,00
	b. bantuan keuangan	150.738.486.400,00	150.038.486.400,00	300.000.000,00
	c. jumlah (a+b)	154.401.016.505,00	155.873.451.083,00	1.472.434.578,00
3	Selisih (1-2)	1.120.330.545.832,00	1.170.312.732.690,00	49.982.186.858,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (30% x Selisih)	448.132.218.332,80	468.125.093.076,00	19.992.874.743,20

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp400.423.641.203 atau baru mencapai sebesar 34,22% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, dengan rincian pada tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11
Format Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2023	APBDP 2023	Selisih
1.	a. Belanja Modal	178.270.079.526,00	138.520.300.521,00	10.250.220.995,00
	1) tanah:			
	2) peralatan dan mesin,	43.705.260.337,00	45.358.935.247,00	1.653.674.910,00
	3) Gedung dan Bangunan,	60.828.212.044,00	61.422.773.378,00	594.561.334,00
	4) jalan, jaringan dan irigasi,	68.452.257.145,00	77.894.137.250,00	9.241.880.105,00
	5) aset tetap lainnya,	5.284.350.000,00	4.044.454.606,00	(1.239.895.394,00)
	6) aset lainnya.			
	b. Belanja Pemeliharaan	8.864.686.463,00	8.836.782.101,00	(27.904.359,00)
	c. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	23.498.878.595,00	26.048.640.372,00	2.547.761.777,00
	d. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.130.902.000,00	5.115.063.350,00	(15.838.650,00)
	Jumlah 1 = (a + b + c + d)	215.764.546.581,00	228.518.786.344,00	12.754.239.763,00
2.	a. Belanja Hibah;	14.685.028.459,00	20.866.366.459,00	6.201.340.000,00
	b. Belanja Bantuan Sosial;			
	c. Belanja Bantuan Keuangan	150.738.486.400,00	150.038.486.400,00	300.000.000,00
	Jumlah 2 = (a + b + c)	155.433.514.859,00	171.904.854.859,00	6.521.340.000,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	381.168.061.440,00	400.423.641.203,00	19.255.579.763,00
	Persentase Belanja Infrastruktur	34,02%	34,22%	

Pemerintah Kabupaten Solok **belum memenuhi** alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebagaimana diamanatkan pada butir G.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok harus konsisten mengupayakan secara terus menerus agar alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% (empat puluh persen) sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik **belum mencapai 40%** (empat puluh persen) Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga *butas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027* sebagaimana ditegaskan pada butir G.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Solok (di luar belanja gaji) semula sebesar Rp1.409.277.774 atau 0,11% dari total belanja daerah sebesar Rp1.274.731.562.337 bertambah sebesar Rp122.418.375 atau 8,6% menjadi sebesar Rp1.531.696.149 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.326.186.183.773.

Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Solok yaitu sekurang-kurangnya **0,75%** (nol koma tujuh [jiluh lima persen] dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.2(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok agar memenuhi anggaran untuk penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh [jiluh lima persen] dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Solok mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

1) Kegiatan pengawasan, yaitu :

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
- b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;
- c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d) Reviu Laporan Keuangan;

- e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probit Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
 - 3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- f. Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok semula sebesar Rp1.574.454.100 berkurang sebesar Rp(100.000.000) menjadi sebesar Rp1.474.454.100 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Pemerintah Kabupaten Solok **belum memenuhi** alokasi anggaran paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2)c)(2)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Solok untuk dapat memenuhi alokasi anggaran Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Perubahan APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kabupaten Solok dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Solok **tidak diperkenankan** mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2(c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

6. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kabupaten Solok mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Solok tetap sebesar Rp1.600.000.000 atau 0,12% dari Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.
Pemerintah Kabupaten Solok harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang ditegaskan pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
 - b. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Solok sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati di wilayah kerja masing-masing semula sebesar Rp597.847.900 berkurang sebesar Rp(152.320.000) atau (25%) menjadi sebesar Rp445.527.900 atau 14% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah.
Pemerintah Kabupaten Solok harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran dimaksud **yang memadai** sebagaimana diamanatkan dalam butir E.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
 - c. Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp3.472.738.680 bertambah sebesar Rp660.000.048 atau 19% menjadi sebesar Rp4.132.738.728,00 atau 1,5% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan

Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, Pemerintah Kabupaten Solok **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.73.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- d. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp447.852.468.788 atau 88,77% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebesar Rp504.520.611.625 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini **sudah memenuhi** amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

- e. Penyediaan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku semula sebesar Rp992.327.102 berkurang sebesar Rp(5.799.698) atau (0,5%) menjadi sebesar Rp986.527.404 atau 107% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian,

agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

- f. Proporsi alokasi anggaran rincian objek belanja pada masing-masing **sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran** yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan **harus diformulasikan kembali** alokasi rincian objek belanja pada masing masing sub kegiatan dimaksud sehingga penggunaan APBD lebih fokus terhadap keluaran yang diharapkan dari masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

7 Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp936.285.466.306 bertambah sebesar Rp42.998.825.863 atau 5% menjadi sebesar Rp979.284.292.169 atau 74% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.326.186.183.773, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

- a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp624.105.321.541 bertambah sebesar Rp18.685.800.002 menjadi sebesar Rp642.791.121.543 atau 3% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain terdiri dari :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp378.365.131.787 bertambah sebesar Rp19.989.175.123 menjadi sebesar Rp398.354.306.910 atau 30% dari total Belanja Daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta pembenan gaji kelima belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1j)(1), butir D.16.a.1j)(2), butir D.16.a.1j)(3) dan butir D.16.a.1j)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercentum pada :

- a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp14.268.639.457 bertambah sebesar Rp.242.576.536 atau (2%) menjadi sebesar Rp14.511.215.993.
- b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN tetap sama sebesar Rp856.118.367 .

- c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula sebesar Rp1.070.147.959 bertambah sebesar Rp664.928.303 atau (62%) menjadi sebesar Rp: 735.076.262.
- d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD tetap sebesar Rp109.351.236.
- e) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD menjadi tetap sebesar Rp12.000.000
- f) Belanja Jaminan Kematian DPRD tetap sebesar Rp12.000.000.

Yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1j)(5) dan butir D.16.a.1j)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain diuraikan pada :
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tetap sebesar Rp14.101.912.311.
 - (1) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp2.646.000.000.
 - (2) Belanja Tunjangan Reses DPRD tetap sebesar Rp661.500.000.
 - (3) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp2.922.151.236.
 - (4) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD tetap sebesar Rp5.199.600.000.
 - (5) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD tetap sebesar Rp. 20.000.000.
 - b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD tetap sebesar Rp110.880.000;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

- 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tetap sebesar Rp400.000.000 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas 50 milyar sampai dengan 150 milyar dialokasikan yaitu paling rendah sebesar Rp400.000.000 dan paling tinggi sebesar 0,40%. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.

- 5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp88.819.441.575 bertambah sebesar Rp1.482.039.616 atau (2%) menjadi sebesar Rp90.301.481.191 atau 7% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja :

a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Bahan Kerja ASN semula sebesar Rp43.146.047.405 berkurang sebesar Rp(573.281.156) atau (1%) menjadi sebesar Rp42.572.766.249.

b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula sebesar Rp1.511.850.000 bertambah sebesar Rp125.903.478 atau 8% menjadi sebesar Rp1.637.753.478.

- 6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya semula sebesar Rp121.255.395.144 bertambah sebesar Rp324.743.541 atau 0,27% menjadi sebesar Rp121.580.138.685.

Untuk poin 5) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 engan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1)))(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Solok dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan

Menteri Dalam Negeri, dengan mempedomani butir D.16.a.1)j(7)(a)(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022,

- 7) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD tetap sama sebesar Rp107.194.327.000.
- 8) Belanja Tamsil Guru PNSD tetap sama sebesar Rp. 1.936.000.000.

Untuk poin 7) dan 8) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir D.16.a.1)j(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 9) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :
 - a) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp1.065.661.500 bertambah sebesar Rp179.241.030 atau 17% menjadi sebesar Rp1.244.902.530 atau 5% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.098.900.089 diuraikan sebagai berikut :
 - (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah semula sebesar Rp799.517.100 bertambah sebesar Rp137.732.581 atau 17% menjadi sebesar Rp937.249.681.
 - (2) Belanja Insentif bagi KDII/WKDIH atas Pemungutan Pajak Daerah semula sebesar Rp266.144.400 bertambah sebesar Rp41.508.449 atau 13% menjadi sebesar Rp307.652.849.
 - b) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp304.916.209 bertambah sebesar Rp 33.393.913 menjadi sebesar Rp 338.310.122 atau 5% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.298.984.035 diuraikan sebagai berikut :
 - (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp270.322.532 bertambah sebesar Rp25.385.470 atau 9% menjadi sebesar Rp295.708.002.
 - (2) Belanja Insentif bagi KDII/WKDIH atas Pemungutan Retribusi Daerah sebelumnya sebesar Rp34.593.677 bertambah sebesar Rp.8.008.443 atau 23% menjadi sebesar Rp.42.602.120.

Alokasi insentif atas pemungutan retribusi daerah sudah sesuai ketentuan yaitu paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian

dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 10) Belanja Honorarium semula sebesar Rp3.850.330.000 bertambah sebesar Rp158.410.000 atau 4% menjadi sebesar Rp4.008.740.000 diuraikan ke dalam sub rincian obyek :
 - a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp3.850.330.000 bertambah sebesar Rp158.410.000 atau 4% menjadi sebesar Rp4.008.740.000.
 - b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa tidak dianggarkan.
 - c) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) tidak dianggarkan.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1)j)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 11) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK tetap sama sebesar Rp.107.194.327.000.
- 12) Belanja Tamsil Guru PPPK tidak dianggarkan.

Pemerintah Kabupaten Solok mengalokasikan Belanja Pegawai di luar TKD sebesar Rp528.370.706.543 atau 39,84% dari total Belanja Daerah sebesar Rp1.326.186.183.773 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah **maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.** Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1) e) f) g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Solok dilarang menganggarkan belanja pegawai yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja pegawai dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. **Belanja Barang dan Jasa**

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa sebesar Rp297.015.116.306 bertambah sebesar Rp18.611.685.861 atau 6% menjadi sebesar Rp315.626.802.167 atau 24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja :

- 1) **Belanja Barang** semula sebesar Rp73.584.452.090 bertambah sebesar Rp627.261.147 atau 1% menjadi sebesar Rp74.211.713.237 yang merupakan Belanja Barang Pakai Habis, antara lain diuraikan pada :
 - a) **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** semula sebesar Rp9.846.498.900 berkurang sebesar Rp(526.848.180) atau 5% menjadi sebesar Rp9.319.650.720.
 - b) **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** semula sebesar Rp6.038.698.642 berkurang sebesar Rp(491.954.765) atau (8%) menjadi sebesar Rp5.546.743.877.
 - c) **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** semula sebesar Rp1.515.144.108 bertambah sebesar Rp218.331.480 atau 14% menjadi sebesar Rp1.733.475.588.
 - d) **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** semula sebesar Rp23.498.878.595 bertambah sebesar Rp2.547.761.777 atau 11% menjadi sebesar Rp26.046.640.372.
 - e) **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain** semula Rp0 bertambah sebesar Rp19.950.000 atau 100%.
 - f) **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** semula sebesar Rp8.067.212.840 berkurang sebesar Rp(835.727.355) atau (10%) menjadi sebesar Rp7.231.485.485.
 - g) **Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan** semula sebesar Rp2.738.760.000 bertambah sebesar Rp26.667.750 atau 1% menjadi sebesar Rp2.765.427.750.

Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(1)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatulan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir D.16.a.2)c)(1)(b), butir D.16.a.2)c)(1)(c) dan butir D.16.a.2)c)(1)(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Belanja Jasa semula sebesar Rp77.802.009.877 bertambah sebesar Rp5.334.935.037 atau 7% menjadi sebesar Rp63.534.826.084 yang antara lain diuraikan :

a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp58.651.854.889 bertambah sebesar Rp4.882.971.195 atau 8% menjadi sebesar Rp63.534.826.084 yang diuraikan antara lain :

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp3.544.875.000 berkurang sebesar Rp(323.395.000) atau (9%) menjadi sebesar Rp3.221.480.
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp833.960.000 berkurang sebesar Rp(571.420.000) atau (69%) menjadi sebesar Rp262.540.000.

Harus dibatasi penganggarannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mempertimbangkan azas kepatulan dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan selanjutnya dilakukan pengurangan jumlah alokasi anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun penyesuaian harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- (3) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula Rp0 bertambah sebesar Rp1.000.800.000 atau 100%.
- (4) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp8.852.560.538 berkurang sebesar Rp.(267.010.335) atau (3%) menjadi Rp8.585.550.203.
- (5) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan semula sebesar Rp. 346.500.000 bertambah sebesar Rp.34.500.000 atau 10% menjadi Rp381.000.000.
- (6) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp9.520.300.000 bertambah sebesar Rp235.700.000 atau 2% menjadi sebesar Rp9.756.000.000.
- (7) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar Rp408.000.000 berkurang sebesar Rp(217.200.000) atau (47%) menjadi sebesar Rp.217.200.000.
- (8) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp2.139.000.000 bertambah sebesar Rp109.500.000 atau 5% menjadi sebesar Rp2.248.500.000.
- (9) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula sebesar Rp2.586.600.000 bertambah sebesar Rp237.200.000 atau 9% menjadi sebesar Rp2.823.800.000.
- (10) Belanja Jasa Tenaga Supir semula sebesar Rp1.151.050.000 berkurang sebesar Rp(1.650.000) atau (0,1%) menjadi sebesar Rp1.149.400.000.
- (11) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula sebesar Rp671.630.000 bertambah sebesar Rp102.185.000 atau 15% menjadi sebesar Rp773.815.000.

*Harus dibatasi alokasinya dan agar diarahkan untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Mengingat Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga non PNS akan diberi waktu sampai dengan bulan November 2023.*

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Apabila peruntukannya untuk mengakomodir *penyangkatan baru bagi pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Solok tidak diperkenankan untuk mengalokasikan anggaran tersebut dan harus diahhkan untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM dan alokas belanja yang diwajibkan lainnya yang belum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(12) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan semula sebesar Rp493.000.000 bertambah sebesar Rp7.000.000 atau 1% menjadi sebesar Rp500.000.000.

(13) Belanja Tagihan Listrik semula sebesar Rp8.771.904.460 bertambah sebesar Rp2.271.837.348 atau 26% menjadi sebesar Rp11.043.741.808.

(14) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV semula sebesar Rp2.319.601.800 bertambah sebesar Rp. 308.550.800 atau 13% menjadi sebesar Rp2.628.152.600.

Penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a)ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp11.447.808.756 bertambah sebesar Rp349.432.658 atau (3%) menjadi sebesar Rp11.797.241.414 yang diuraikan :

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap sebesar Rp.1.204.041.840.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPC dan BP Kelas 3 tetap sebesar Rp7.581.546.000.

(3) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 tetap sebesar Rp.662.760.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Solok tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b)(iv.i) dan butir D.16.a.2)c)(2)(b)(v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- (4) Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula sebesar Rp1.757.682.068 bertambah sebesar Rp142.695.721 atau 8% menjadi sebesar Rp1.900.377.789.
- (5) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula sebesar Rp107.303.694 bertambah sebesar Rp3.171.936 atau 3% menjadi sebesar Rp110.475.630.
- (6) Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula sebesar Rp134.475.154 bertambah sebesar Rp3.565.001 atau 3% menjadi sebesar Rp138.040.155.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015.

Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(c) dan butir D.16.a.2)c)(2)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp1.969.538.900 bertambah sebesar Rp208.921.800 atau 11% menjadi sebesar Rp2.178.460.700.
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp446.725.000 berkurang sebesar Rp(102.800.000) atau 23% menjadi sebesar Rp343.925.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dengan *memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah.*

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang

milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- d) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp5.130.902.000 berkurang sebesar Rp(15.838.650) atau (0,31%) menjadi sebesar Rp5.115.063.350.
- e) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi tetap sebesar Rp100.000.000.

Pemerintah Kabupaten Solok dapat menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa Konsultansi Konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Solok dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- f) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tidak dianggarkan.

Belanja ini dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Solok sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 847 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

- 3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp8.864.686.460 berkurang sebesar Rp(27.904.359) atau (0,31%) menjadi sebesar Rp8.836.782.101 yang diuraikan pada:
- a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp6.004.036.500 bertambah sebesar Rp39.817.012 atau 1% menjadi sebesar Rp6.043.853.512.
 - b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp641.771.360 berkurang sebesar Rp(12.957.561) atau (2%) menjadi sebesar Rp628.803.799.
 - c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp2.218.878.600 berkurang sebesar Rp(54.753.810) atau (2%) menjadi sebesar Rp2.164.124.790.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp63.804.916.054 bertambah sebesar Rp2.945.033.779 atau 5% menjadi sebesar Rp66.749.949.833. yang diuraikan pada :
- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula sebesar Rp63.485.009.558 bertambah sebesar Rp3.264.940.275 atau 5% menjadi sebesar Rp3.264.940.275.
 - b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula sebesar Rp319.906.496 berkurang sebesar Rp(319.906.496) atau 100% menjadi Rp.0

Dalam penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil dan pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan. Selanjutnya **dirasionalkan** jumlah anggarannya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiatan. Pemerintah Kabupaten Solok agar **menghitung kembali dan mengurangi jumlah alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan membatasi hari, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan dinas dimaksud**, sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas

harus memperhatikan butir D.16.a.2)c)4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah, untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0.16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk memenuhi alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemikada serentak.

Selanjutnya, *penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri sudah tidak dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Penganggaran Belanja Perjalanan dinas Luar Negeri hanya untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.*

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp 2.658.534.500 bertambah sebesar Rp1.017.195.000 atau 38% menjadi sebesar Rp3.675.729.500 yang merupakan Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diuraikan pada :
- a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula Rp0 bertambah sebesar Rp425.250.000 atau (100%).
 - b) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula Rp0 bertambah sebesar Rp192.000.000 atau (100%).
 - c) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) tetap sebesar Rp.300.000.000.

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2(c)(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Barang dan Jasa BOS semula sebesar Rp45.516.348.000 bertambah sebesar Rp3.510.288.796 atau 8% menjadi sebesar Rp49.126.636.796.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS semula sebesar Rp5.092.200.000 berkembang sebesar Rp(1.293.021.402) atau (25%) menjadi sebesar Rp3.799.178.598.
- 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS semula sebesar Rp5.077.200.000 berkurang sebesar Rp(1.706.415.394) atau 34% menjadi sebesar Rp3.370.784.606.

Alokasi Belanja BOS sebesar Rp17.934.000.000 ditambah Belanja Hibah BOS sebesar Rp8.059.900.000 menjadi sebesar Rp25.993.900.000 **tidak sama** dengan alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.975.221.065, **tidak sesuai** maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4)a)(4)(c)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok agar melakukan penghitungan ulang dan memberikan penjelasan yang memadai atas penganggaran Belanja BOS yang belum sesuai dengan target Pendapatan DAK Non Fisik BOS Tahun 2023.

d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp15.938.391.781 bertambah sebesar Rp1.487.516.830 atau 9% menjadi sebesar Rp17.425.908.611.
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp24.684.169.325 bertambah sebesar Rp5.204.876.461 atau 21% menjadi sebesar Rp29.889.045.786.
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula sebesar Rp1.686.291.364 bertambah sebesar Rp1.264.519.216 atau 75% menjadi sebesar Rp2.950.810.580.

Belanja BLUD sebesar Rp95.733.396.728 **lebih besar** dari target Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp42.433.852.470. Untuk itu agar diberikan penjelasan yang memadai atas penyebab ketidak sesuai tersebut. Alokasi Belanja BLUD diperkenankan melebihi Target Pendapatan BLUD apabila Pemerintah Kabupaten Solok memanfaatkan sisa Kas BLUD tahun 2022 sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB yang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam I

(satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

- e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah semula sebesar Rp14.665.028.459 bertambah sebesar Rp6.201.340.000 atau 42% menjadi sebesar Rp20.866.368.459 atau 1,58% dari total belanja daerah sebesar Rp1.323.686.183,773 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan antara lain pada :

- 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya tetap sebesar Rp100.000.000.
- 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp13.689.000.000 bertambah sebesar Rp2.065.000.000 atau (15%) menjadi sebesar Rp15.754.000.000.
- 3) Belanja Hibah Dana BOS semula sebesar Rp0 bertambah sebesar Rp4.136.340.000 atau 100%.
- 4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap sebesar Rp876.028.459.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Solok telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Solok serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial **dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan** dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5)a) dan butir D.16.a.5)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai (dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di Kabupaten Solok baru sebesar Rp34.464.038.296 atau 4% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023), maka Pemerintah Kabupaten Solok wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebesar Rp876.028.459 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir D.16.a.5)a)[4](g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, maka Pemerintah Kabupaten Solok agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA. 2023 ini, sementara 60% sisanya dialokasikan pada APBD TA. 2024.

Dalam Lampiran III Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023, tercantum besar alokasi Belanja Hibah untuk KPU Kabupaten Solok sebesar Rp1.600.000.000 atau 6,63% dari total kebutuhan KPU sebesar Rp24.141.962.220 dan untuk Bawaslu Kabupaten Solok sebesar Rp1.400.000.000,00 atau 17,54% dari total kebutuhan Bawaslu sebesar Rp7.981.834.900. Hal ini **belum memenuhi** kewajiban penganggaran hibah untuk

pemilihan kepala daerah serentak untuk KPU dan Bawaslu minimal sebanyak 40% pada Perubahan APBD TA.2021.

Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kabupaten Solok Tahun 2023 dan 2024, maka diminta kepada Bupati dan DPRD Solok untuk memprioritaskan pemenuhan alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok sebesar 40% dari total kebutuhan pada Perubahan APBD TA 2023 ini.

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp178.270.079.526 bertambah sebesar Rp10.250.220.995 atau 6% menjadi sebesar Rp188.520.300.521 atau 14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, **harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.**

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir **D.16.b.1)** dan butir **D.16.b.3)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah harus didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Solok sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir **D.16.b.9)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada .

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp43.705.260.337 bertambah sebesar Rp1.653.674.910 atau 104% menjadi sebesar Rp45.358.935.247 yang diuraikan ke dalam belanja antara lain :

- 1) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp838.600.000 bertambah sebesar Rp872.200.000 atau 104% menjadi sebesar Rp1.710.800.000.
 - 2) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp7.772.814.250 berkurang sebesar Rp(514.381.950) atau (7%) menjadi sebesar Rp7.258.432.300.
 - 3) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat semula sebesar Rp409.725.000 berkurang sebesar Rp17.545.000 atau 4% menjadi sebesar Rp392.180.000.
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp60.828.212.044 bertambah sebesar Rp594.561.334 atau 2% menjadi sebesar Rp61.016.814.441 dengan rincian obyek Belanja Modal Bangunan Gedung.
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula sebesar Rp68.452.257.145 bertambah sebesar Rp9.241.880.145 atau 14% menjadi sebesar Rp77.694.137.290 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :
- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp58.558.993.980 bertambah sebesar Rp7.503.488.340 atau 13% menjadi sebesar Rp66.062.482.320.
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp4.905.533.190 berkurang sebesar Rp(105.419.110) atau (2%) menjadi sebesar Rp4.800.114.080.
 - 3) Belanja Modal Instalasi semula sebesar Rp945.011.580 bertambah sebesar Rp194.988.420 atau 21% menjadi sebesar Rp1.140.000.000.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Solok, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Solok tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun

2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan tetap sebesar Rp21.468.206.000.
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula sebesar Rp364.859.600 bertambah sebesar Rp85.000.000 atau 23% menjadi sebesar Rp449.859.600.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengacaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

Terhadap adanya penambahan Belanja Modal pada Rancangan Perubahan APBD TA. 2023 sebesar Rp10.250.220.995 harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang sudah mendekati akhir tahun anggaran. Hal ini **agar ditinjau kembali sehingga penambahan belanja modal hanya dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang dapat dipastikan selesai pada akhir tahun.**

9. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp5.775.000.000 berkurang sebesar Rp(3.266.860.000) atau (57%) menjadi sebesar Rp2.508.140.000 atau 0,19 % dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 namun jumlah alokasinya perlu untuk **dihitung kembali** dan nominalnya disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir **D.16.c.** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022.

10. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp154.401.016.505 bertambah sebesar Rp1.472.434.578 atau 1% menjadi sebesar Rp155.873.451.083 atau 11,75% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil nilainya semula sebesar Rp3.662.530.105 bertambah sebesar Rp1.172.434.578 menjadi sebesar Rp4.834.964.683 atau 15,39% dari total Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp31.397.884.124 yang diuraikan dengan rincian obyek:

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula sebesar Rp2.388.859.562 bertambah sebesar Rp537.738.255 menjadi sebesar Rp2.926.597.817 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dengan porsi sebesar 11,66% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.098.900.089.
- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa semula sebesar Rp1.273.670.543 bertambah sebesar Rp634.696.323 menjadi sebesar Rp1.908.366.866 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa dengan porsi sebesar 30,30% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.298.984.035.

Pemerintah Kabupaten Solok **sudah** mengalokasikan anggaran untuk belanja bagi hasil kepada desa, dimana besaran alokasi dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Solok dimaksud dianggarkan secara bruto sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2)a)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Belanja Bantuan Keuangan nilainya semula sebesar Rp150.738.486.400 bertambah sebesar Rp300.000.000 menjadi sebesar Rp151.038.486.400 atau 11,39% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diuraikan yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa termasuk di dalamnya Dana Desa dari APBN sebesar Rp78.076.918.000 sehingga alokasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp72.961.568.400.

Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang dialokasikan tersebut **sudah memenuhi** ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp696.615.684.000 yaitu sebesar Rp69.661.568.400. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok agar konsisten untuk menganggarkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.d.2)b)(6) dan butir D.16.d.2)b)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

D. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan.

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp52.992.554.000 bertambah sebesar Rp12.536.039.363 atau 24% menjadi sebesar Rp65.528.593.363.

Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan rincian :

1. Penghematan Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar Rp52.992.554.000 bertambah sebesar Rp12.536.039.363 atau 24% menjadi sebesar Rp65.528.593.363.

Penganggaran SiLPA tersebut harus didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Solok wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kabupaten Solok dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Ranperda dengan RKPD

Pemerintah Kabupaten Solok dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **sudah** konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang. Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mempedomani Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Plafon program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA PPAS

No	Keterangan	RPJMD	P-RKPD 2023	Perubahan KUA-PPAS 2023	Perubahan APBD 2023
1	Jumlah Program	128	128	127	127
2	Jumlah Kegiatan		245	244	244
3	Jumlah Sub Kegiatan		621	619	619
4	Jumlah Anggaran (Rp)	1.279.381.562.337	1.279.381.562.337	1.323.686.183.773	1.326.186.183.773

Jumlah program sebanyak 127, jumlah kegiatan sebanyak 244 dan jumlah sub kegiatan sebanyak 619 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD TA 2023 **tidak sama** namun tidak melebihi jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2023 masing-masing sebanyak 128 program, 245 kegiatan dan 621 sub kegiatan.

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Solok **hanya diperkenankan** melakukan penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan antara Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan APBD sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab III huruf A angka 2 huruf b dan c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Total pagu anggaran pada Ranperda Perubahan APBD TA. 2023 sebesar Rp1.326.186.183.773 lebih besar dari total pagu anggaran Perubahan RKPD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 6 Tahun 2023 sebesar Rp1.279.381.562.337.

Untuk itu, maka deviasi anggaran antara RPD dengan Rancangan APBD agar ditekan hingga seminim mungkin untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Pemerintah Kabupaten Solok harus menjaga konsistensi dalam pengalokasian anggaran pendapatan, penetapan kegiatan dan sub kegiatan serta pengalokasian anggaran belanja dan pengalokasian pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Untuk itu, **terhadap program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS, tidak dapat dianggarkan** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali kegiatan dimaksud merupakan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN SOLOK TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD/RPD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan sebagai berikut :

- A. Jumlah program yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebanyak 127 program, **tidak sama namun tidak melebihi** jumlah program yang tercantum pada RPD yaitu sebanyak 131 program.
- B. Total pagu anggaran RPJMD Tahun 2021-2026 untuk tahun 2023 dalam Lampiran VII Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023 senilai Rp1.279.381.562.337 lebih rendah bila dibandingkan dengan total pagu anggaran belanja pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.326.186.183.773. Deviasi antara pagu anggaran RPJMD

dengan Rancangan Perubahan APBD yaitu sebesar Rp46.804.621.436 atau 3,66% dari pagu anggaran RPD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok agar terus berupaya untuk menekan seminim mungkin deviasi besaran anggaran antara RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program memperlimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026.

VI. LAIN-LAIN

Pemerintah Kabupaten Solok dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain sebagai berikut :

- A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- C. Terkait Penganggaran Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD **sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan**, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- D. Alokasi anggaran Belanja Hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah **dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2023** berdasarkan hasil evaluasi kepala SKPD atas usulan tertulis calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.s.1(c)(1)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- E. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai *quality assurance* untuk melakukan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni review atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil review APIP. Laporan hasil review APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan review selesai dilaksanakan.
- F. Sesuai dengan pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN, dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan, peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- G. Pemerintah Kabupaten Solok agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dimana kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

- H. Pemerintah Kabupaten Solok agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI